



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pengujian, pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang di uji dalam wilayah Kota Pontianak ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak ;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi, Badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
- j. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikkan jalan ;
- k. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;

- l.. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ;
- m. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berlaka terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji ;
- n. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembalai pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
- o. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ;
- p. Pengujian Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan ;
- q. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan-kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan ;
- r. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
- s. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus ;
- t. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu pada kendaraan ;
- u. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
- v. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan dan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- y.. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- z. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- aa. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK, GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor ;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diberikan pemerintah daerah ;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;

Pasal 3

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Biaya Formulir Permohonan ;
 - b. Biaya Penggantian Buku Uji ;
 - c. Biaya Penggantian tanda uji ;
 - d. Biaya Kartu Induk
 - e. Biaya Jasa Uji ;
 - f. Biaya Emisi Gas Buang
- (3) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai jenis, berat dan beban kendaraan bermotor yang diuji ;

BAB III

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang diuji diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Uji awal

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2501 s/d 8.000 kg	JBB 8001 keatas
1.	Formulir	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
2.	Buku Uji	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Tanda Uji	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4.	Kartu Induk	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5.	Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
6.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	Jumlah	Rp. 48.000	Rp. 63.000	Rp. 123.000

a. Uji berkala

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2501 s/d 8.000 kg	JBB 8001 keatas
1.	Formulir	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
2.	Tanda Uji	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3.	Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
4.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	Jumlah	Rp. 33.000	Rp. 48.000	Rp. 108.000

b. Uji Penghapusan

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 50.000
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 100.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 150.000
4.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 200.000

- (4) Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut :

a. Dalam Daerah Satu Propinsi

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 35.000
2.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 50.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 75.000

b. Luar Propinsi

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 50.000
2.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 75.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 100.000

- (5) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 5

- (1) Jika Pemilik / pemegang atau kuasa kendaraan yang telah mendaftarkan untuk diuji tidak datang membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan, maka pemilik kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Setiap keterlambatan pegujian berkala berikutnya bagi kendaraan bermotor wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan maksimal 6 (enam) bulan ;
- (3) Keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, untuk keterlambatan lebih dari 12(dua belas) bulan dikenakan sanksi pidana.

BAB IV

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan ;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD ;
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) peraturan Daerah ini, diterbitkan STRD dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) kali dua puluh empat jam.

Pasal 7

- (1) Wilayah pungutan retribusi adalah di wilayah tempat pelayanan diberikan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian formulir pengujian, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMEBBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Buku uji, dan tanda uji akan diberikan apabila Wajib Retribusi telah melunasi retribusinya ;

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pengurangan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kururngn paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2003

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2003


SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
Nip. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI C NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Kendaraan bermotor merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan teratur, di samping itu peranan kendaraan bermotor juga menyangkut hajat hidup masyarakat terutama untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Dalam kedudukan dan peranannya seperti tersebut, maka pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana dimaksud diatas.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan teknis, laik jalan dan pencemaran udara kendaraan bermotor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan guna mengurangi kecelakaan lalu lintas dijalan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dalam rangka pengumpulan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, mempermudah penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan atau kebutuhan data lainnya, serta kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas..
- Pasal 4 Bagi kendaraan Dinas, tidak dikenakan biaya jasa uji sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 5 dan huruf b nomor 3.
- Pasal 5 Denda keterlambatan dihitung satu hari sama dengan satu bulan.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas..
- Pasal 10 Keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas keterlambatan diberikan bagi kendaraan-kendaraan mengalami kerusakan dan atau kendaraan yang dalam perbaikan di bengkel dengan memperhatikan pertimbangan teknis kendaraan.

- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 24